



NOMOR 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA
MENJADI KELURAHAN SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi kelurahan merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya diubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar dan landasan hukum perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan, diperlukan pengaturan mengenai perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tatumajaya Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2021);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA MENJADI KELURAHAN SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur Organisasi Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi paling banyak 4 (empat) Seksi serta Jabatan Fungsional.
8. Lurah adalah Lurah Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan pelantikan Lurah.
13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
15. Kekayaan/asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu Perubahan Status

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya diubah statusnya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
- (2) Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi wilayah Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
- (3) Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, memiliki kode dan data administrasi 32.16.01.1007.

Bagian Kedua
Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kelurahan Setia Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 692 Ha (enam ratus sembilan puluh dua hektar).
- (2) Kelurahan Setia Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas wilayah yang terdiri atas :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Setia Mulya dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaliabang Tengah dan Kelurahan Pejuang Kota Bekasi;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan;
- (3) Luas wilayah dan batas wilayah Peta Kelurahan Setia Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta Kelurahan Setia Asih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi memiliki kode dan data administrasi 32.16.01.2007.

Bagian Ketiga
Jumlah Penduduk

Pasal 4

- (1) Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah ± 47.548 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak ± 10.959 orang.
- (2) Jumlah penduduk Kelurahan Setia Asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kondisi peningkatan jumlah kependudukan.

BAB III
STATUS PEMERINTAHAN DESA
MENJADI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengisian Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan berasal dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Organisasi dan tata kerja Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya diatur lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dapat diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemberhentian dan pemberian penghargaan dan/atau pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV STATUS KEKAYAAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh kekayaan/Aset Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi kekayaan/Aset Daerah serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan seluruh kekayaan/Aset Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala Pembiayaan sebagai akibat diubahnya status Desa menjadi Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Camat, Perangkat Daerah terkait dan Penjabat Kepala Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menunjang perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam menunjang perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menginventarisasi dan memverifikasi kekayaan/aset Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya untuk dialihkan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan sosialisasi perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya;
- c. Melaksanakan persiapan peresmian dan pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan; dan
- d. Melaksanakan upaya-upaya lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran perubahan status Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal Lurah dan Perangkat Kelurahan belum diangkat, Desa Setia Asih dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diangkatnya Lurah dan Perangkat Kelurahan, Perangkat Desa dan BPD masih tetap menjalankan tugas Pemerintahan Desa.
- (3) Pada saat dilaksanakan pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan, dokumen dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa wajib diserahkan dari Penjabat Kepala Desa kepada Lurah definitif.
- (4) Dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki dan/atau sedang dalam proses permohonan oleh penduduk disesuaikan dengan status sebagai Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan inventarisasi, verifikasi dan monitoring kekayaan/aset Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya menjadi kekayaan/aset milik Daerah tetap dilaksanakan untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pengangkatan dan pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 3 Romawi I Nomor Urut angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D, diubah menjadi Kelurahan Setia Asih.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 23 Agustus 2022


Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDI SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI
JAWA BARAT :3/137/2021

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA MENJADI KELURAHAN SETIA ASIH KECAMATAN TARUMAJAYA

I. Umum.

Bahwa, penataan desa merupakan salah satu pengaturan terhadap desa yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan, untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan BPD melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada APBD. Penataan Desa ditetapkan dengan Perda yang paling sedikit memuat:

- a. nama desa/kelurahan lama dan baru;
- b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja desa baru; dan
- f. peta batas wilayah desa/kelurahan baru.

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Perubahan status desa setia asih kecamatan tarumajaya menjadi kelurahan merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas

penyelenggaraan pelayanan, potensi ekonomi, dan kualitas tata kelola pemerintahan, diperlukan perubahan status desa setia asih kecamatan tarumajaya diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa.

Guna memberikan dasar dan landasan hukum penataan desa dalam bentuk perubahan status desa setia asih kecamatan tarumajaya menjadi kelurahan diperlukan pengaturan mengenai perubahan status desa setia asih kecamatan tarumajaya menjadi kelurahan setia asih kecamatan tarumajaya. berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis itulah, Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya, melakukan penetapan perubahan statusnya menjadi Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.